

	SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER	KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/13
		TANGGAL: 28 Mei 2018
	STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: -
		HALAMAN: 8

STANDAR PENELITI

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Febriaman L. Harefa, M.Th	Ketua Ad hoc		28 Mei 2018
	Suharta, S.Pd., M.A.	Anggota		28 Mei 2018
	Drs. Rustam Siagian, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Sri Wahyuni, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Yenny A. Pattinama, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Kristina Herawati, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
Pemeriksa	Fanny Y.M. Kaseke, SP., M.Th	WAKET I		24 Juli 2018
Persetujuan	Dr. Marlon Butar Butar	KETUA SENAT PT		1 Agustus 2018
Penetapan	Dr. Yanjumseby Y. Manafe, M.A.	KETUA STTE		12 Agustus 2018
Pengendalian	Obet Nego, M.Th	KETUA PPM		22 Agustus 2018

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER

1.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

1.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

- 1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia.
- 1.2.2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.
- 1.2.3. Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat
- 1.2.4. Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk mencapai program pendidikan teologia berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia yang berkualitas.
- 1.3.2. Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.
- 1.3.3. Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.
- 1.3.4. Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Nilai- nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

Standar peneliti Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1.** Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 48.
- 2.3.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014, secara khusus pada Bab -
- 2.4.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018 yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.
- 2.5.** Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PENELITI

Pihak yang terkait dalam perencanaan, perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu peneliti adalah sebagai berikut:

- 3.1.** Perumusan standar peneliti dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.2.** Penetapan standar peneliti dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.3.** Pelaksanaan standar peneliti dilakukan oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.4.** Evaluasi pelaksanaan standar peneliti dilakukan oleh Tim Auditor Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.5.** Pengendalian standar peneliti dilakukan oleh Kepala Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.6.** Peningkatan standar peneliti dilakukan oleh Kepala Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer bersama Tim *Ad hoc*.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar peneliti.

- 4.1.** Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2.** Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 4.3.** Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- 4.4.** Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4.5.** Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.6.** Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.7.** Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4.8.** Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.9.** Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.10.** Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 4.11.** Peneliti adalah setiap orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau

individu yang melakukan sejumlah praktik-praktik di mana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran, atau filosofis. Secara khusus, istilah peneliti dikaitkan pada individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI

5.1. Cakupan Pernyataan Isi Standar Peneliti

Standar peneliti dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 48, sebagai berikut:

5.1.1. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

5.1.2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

5.1.3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

5.2. Indikator Capaian Standar Peneliti

No.	Sasaran Standar	Pencapaian Standar				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menguasai metodologi penelitian sesuai bidang ilmu	90%	93%	95%	98%	100%
2	Dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menguasai metodologi penelitian	90%	93%	95%	98%	100%

	sesuai objek penelitian					
3	Dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menguasai metodologi penelitian sesuai tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian yang dilakukan	90%	93%	95%	98%	100%
4	Kemampuan Dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer dalam melakukan penelitian ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian	90%	93%	95%	98%	100%
5	Kewenangan dalam melakukan penelitian ditentukan oleh kemampuan Dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer sebagai peneliti	90%	93%	95%	98%	100%

6. STRATEGI PENCAPAIAN

- 6.1. Kepala Pusat Penjaminan Mutu melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.2. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Pengurus Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi Teologi Indonesia.
- 6.3. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar peneliti.
- 6.4. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait standar peneliti.
- 6.5. Tim *Ad hoc* melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi swasta tentang penyusunan dokumen standar peneliti.
- 6.6. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar peneliti.

- 6.7. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer meminta pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.8. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menetapkan dan memberlakukan standar peneliti dengan Surat Keputusan Ketua.
- 6.9. Kepala Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar peneliti kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Wakil Ketua 1, Ketua Program Studi Sarjana, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

7. DOKUMEN TERKAIT

7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:

- 7.1.1. Manual penetapan pelaksanaan standar peneliti.
- 7.1.2. Manual pelaksanaan pelaksanaan standar peneliti.
- 7.1.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar peneliti.
- 7.1.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar peneliti.
- 7.1.5. Manual peningkatan pelaksanaan standar peneliti.
- 7.1.6. Standar prosedur operasional penelitian.
- 7.1.7. Kebijakan mutu.

7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:

- 7.2.1. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 7.2.2. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2017-2022.
- 7.2.3. Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2015-2020.
- 7.2.4. Rencana Kerja Penelitian per Tahun Akademik.
- 7.2.5. Pedoman pelaksanaan penelitian di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

7.3. Formulir peneliti yang terdiri dari:

- 7.3.1. Proposal penelitian.
- 7.3.2. Surat keterangan pelaksanaan penelitian.
- 7.3.3. Formulir laporan perkembangan penelitian
- 7.3.4. Formulir laporan hasil penelitian.
- 7.3.5. Formulir isian laporan penelitian oleh dosen per semester.
- 7.3.6. Formulir isian laporan penelitian oleh dosen per tahun akademik.
- 7.3.7. Formulir isian laporan penelitian oleh mahasiswa per semester.
- 7.3.8. Formulir isian laporan penelitian oleh mahasiswa per tahun akademik.

8. REFERENSI

- 8.1.** Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Jakarta Tahun 2014.
- 8.5.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 8.6.** Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014- 2018.